



Akta Perdamaian

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2019, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

Hj Nurnaeli alias Ny Asmara, Perempuan, Alamat RT.04/RW.01 Desa Putat Lor Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang menurut surat gugatan dalam perkara No.137/Pdt.Plw/2019/PN Kpn adalah sebagai Penggugat

dan

Ibrahim, Laki-laki Dusun Buran RT 04/RW.01 Desa Putat Lor Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang menurut surat gugatan dalam perkara No.137/Pdt.Plw/2019/PN Kpn adalah sebagai Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ari Qurniawan, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Oktober 2019 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian penyelesaian perkara nomor 137/Pdt.Plw/2019/PN Kpn;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyelesaikan perkara 137/Pdt.Plw/2019/PN Kpn dengan jalan perdamaian, dimana pihak pertama membayar ganti rugi sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan pihak kedua telah menerima ganti rugi atas tanah yang dimohonkan eksekusi secara tunai dan transaksi tersebut dilaksanakan di Kantor Dusun Baran Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama mencabut gugatan perlawanan di Pengadilan negeri Kepanjen dengan nomor 137/Pdt.Plw/2018/PN Kpn, sedangkan pihak

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mencabut permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Kepanjen nomor Reg 01/Eks/2018/PN Kpn;

Pasal 4

Bahwa surat perjanjian bersama ini dibuat atas kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun, serta tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak dikemudian hari tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun secara perdata;

Menimbang, bahwa setelah persetujuan damai itu dibuat secara tertulis tanggal 24 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Kpn

“Demi Keadilan berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat Hj Nurnaeli alias Ny Asmara dan Tergugat Ibrahim tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;
2. Menghukum Penggugat Hj Nurnaeli alias Ny Asmara dan Tergugat Ibrahim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp681.000,00(enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary,SH dan Edy Antonno,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Drs.Hari Sajogjo Hadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary,SH

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH

Edy Antonno,SH

Panitera Pengganti,

Drs.Hari Sajogjo Hadi

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp565.000,00

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)